



KRIMINALITAS

Terdakwa "Klitih" Divonis 6-10 Tahun

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kelima terdakwa dalam kasus *klitih* atau kejahatan jalanan di Kota Yogyakarta yang menewaskan satu orang pada 3 April 2022 divonis hukuman penjara. Salah satunya mendapat vonis paling berat selama 10 tahun, sedangkan empat terdakwa lainnya divonis 6 tahun. Semua kuasa hukum terdakwa mengajukan banding.

Lima terdakwa dalam kasus itu ialah Ryan Nanda Syahputra (19), Fernandito Aldrian Saputra (18), Muhammad Musyaffa Affandi (21), Hanif Aqil Amrulloh (20), dan Andi Muhammad Husein Mazhahiri (20). Berkas perkaranya dibagi dua, yakni berkas dengan terdakwa Ryan, Fernandito, dan Musyaffa, serta berkas dengan terdakwa Hanif dan Andi.

Sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (8/11/2022), itu dipimpin ketua majelis hakim Suparman. Sidang digelar secara hibrida. Majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan tim penasihat hukum terdakwa hadir di ruang sidang. Adapun para terdakwa mengikuti sidang secara daring dari rumah tahanan.

"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan bersama-sama yang mengakibatkan orang mati. Untuk itu, para terdakwa akan dikenakan hukuman pidana penjara," kata Suparman dalam pembacaan putusan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling berat kepada Ryan, yakni selama 10 tahun. Ia dianggap menyerang korban, Daffa Adzin Albasith (17), dengan gir sepeda motor. Daffa tewas dalam peristiwa tersebut. Insiden itu bermula dari perang sarung antara geng Morenza dan Vozter. Para terdakwa merupakan anggota geng Morenza.

Empat terdakwa lainnya, yaitu Fernandito, Musyaffa, Hanif, dan Andi masing-masing divonis 6 tahun. Sebelumnya, jaksa menuntut pidana penjara 11 tahun untuk Ryan dan masing-masing 10 tahun bagi empat terdakwa lainnya.

Setelah putusan dibacakan, anggota keluarga, kerabat, hingga simpatisan para terdakwa meradang di ruang sidang. Mereka tidak menerima putusan hakim karena para terdakwa mengaku tidak terlibat dalam peristiwa itu.

Taufiqurrahman, kuasa hukum Fernandito, menyatakan akan menyampaikan banding. Begitu pula kuasa hukum Andi, Yogi Zul Fadhlil. "Kami akan mengajukan upaya banding dengan pertimbangan dan dasar bahwa hakim mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan," kata Yogi. (NCA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005